



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamran Haipi Alias Amran
2. Tempat lahir : Popayato
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Tingki Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hamran Haipi Alias Amran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamran Haipi alias Amran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hamran Haipi alias Amran oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 ( enam ) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) buku coretan / catatan angka togel.
  - 2) 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam dengan pegangan warna putih.
  - 3) 1 (satu) unit handphone merek realme 7i warna hitam kombinasi biru langit.
  - 4) 1 (satu) kertas bertuliskan "SHIO TOGEL 2022".
  - 5) Uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan berbeda pecahan.  
Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ariko Hasan Alias Ari
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa Hamran Haiipi alias Amran dan Saksi Ariko Hasan Alias Ari (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 21.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Langge Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hamran Haiipi alias Amran yang bermaksud ingin memperoleh keuntungan dan menjadikannya sebagai pencarian telah melakukan permainan judi jenis togel dan berperan sebagai bandar yang mendapatkan penghasilan senilai 5% dari total jumlah uang pasangan yang diperolehnya dari permainan judi yang dilakukan bersama dengan Saksi Ariko Hasan alias Ari (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai pengecer.

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya saksi Ariko Hasan Alias Ari selaku pengecer mengedarkan judi togel yakni dengan cara menerima uang pembelian dan pesanan angka dari pembeli yang akan memasang nomor togel kemudian angka-angka tersebut di tulis di kertas rekapan selanjutnya kertas rekapan tersebut difoto oleh Saksi Ariko Hasan Alias Ari dan dikirim melalui aplikasi whatsapp ke terdakwa kemudian terdakwa menghitung jumlah nomor pasangan dan uang taruhan tersebut setelah itu tak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ariko Hasan Alias Ari untuk mengambil uang taruhan tersebut di rumah Saksi Ariko Hasan Alias Ari.

Bahwa untuk setiap angka yang ditulis oleh pemasang disertai dengan uang taruhan menebak nomor undian dari urutan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan pasangan paling rendah sebesar Rp. 1.000,- ( seribu Rupiah ) dan berlaku kelipatannya dengan hadiahnya untuk para pemasang togel dengan tiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah sebagai berikut :

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepat 2 angka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Tepat 3 angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Tepat 4 angka akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dimana dalam satu hari terdapat 3 (tiga) kali putaran angka yang akan keluar, yang pertama yakni Putaran Sidney diundi jam 14.50 Wita, yang kedua putaran Singapura diundi jam 18.50 Wita dan yang ketiga Putaran Hongkong diundi jam 00.00 wita. Apabila tidak ada pemasang yang kena maka Terdakwa ambil uangnya dan selanjutnya Terdakwa isi ke saldo akun judi online "INDOLOTRE"

Bahwa Terdakwa Hamran Haiپی Alias Amran dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Hamran Haiپی alias Amran dan Saksi Ariko Hasan Alias Ari (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 21.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Langge Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hamran Haiپی alias Amran yang menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan maksud ingin memperoleh keuntungan serta menjadikannya sebagai pencarian dimana Terdakwa berperan sebagai bandar yang memperoleh penghasilan senilai 5% (lima) persen dari total jumlah uang pasangan yang diperolehnya dari permainan judi yang dilakukan bersama dengan Saksi Ariko Hasan alias Ari (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai pengecer.

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya saksi Ariko Hasan Alias Ari selaku pengecer mengedarkan judi togel yakni dengan cara menerima uang pembelian dan pesanan angka dari pembeli yang akan memasang nomor togel kemudian angka-angka tersebut di tulis di kertas rekapan selanjutnya kertas rekapan tersebut difoto oleh Saksi Ariko Hasan Alias Ari dan dikirim melalui aplikasi whatsapp ke terdakwa kemudian terdakwa menghitung jumlah nomor pasangan dan uang taruhan tersebut setelah itu tak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ariko Hasan Alias Ari untuk mengambil uang taruhan tersebut di rumah Saksi Ariko Hasan Alias Ari.

Bahwa untuk setiap angka yang ditulis oleh pemasang disertai dengan uang taruhan menebak nomor undian dari urutan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan pasangan paling rendah sebesar Rp. 1.000,- ( seribu Rupiah ) dan berlaku kelipatannya dengan hadiahnya untuk para pemasang togel dengan tiap kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah sebagai berikut :

- Tepat 2 angka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Tepat 3 angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Tepat 4 angka akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dimana dalam satu hari terdapat 3 (tiga) kali putaran angka yang akan keluar, yang pertama yakni Putaran Sidney diundi jam 14.50 Wita, yang kedua putaran Singapura diundi jam 18.50 Wita dan yang ketiga Putaran Hongkong diundi jam 00.00 wita. Apabila tidak ada pemasang yang kena maka Terdakwa ambil uangnya dan selanjutnya Terdakwa isi ke saldo akun judi online "INDOLOTRE"

Bahwa Terdakwa Hamran Haiqi Alias Amran dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. TAUPIQ L. DARISE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perjudian jenis togel;

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pelaku ada 2 orang yakni Terdakwa Hamran Haipi sebagai bandar togel dan Saksi Ariko Hasan sebagai tukang coret dari pemasang pemasangan (pengecer).
- Bahwa saksi awalnya melangkugang penangkapan terhadap saksi Ariko Hasan Pada Hari jumat tanggal 04 maret 2022 sekira jam 21.00 wita di rumah milik Saksi Ariko Hasan di desa Langge Kec. Tapa Kab Bone Bolango
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Langge Kec. Tapa bahwa ada kegiatan permainan judi jenis togel. Mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan pergi ke tempat kejadian dan saat di tempat kejadian tersebut tepat di rumah perempuan yang setelah di ketahui bernama Saksi Ariko Hasan alias Ari berada di dalam rumahnya sedang menulis angka pasangan togel selanjutnya saya bersama rekan rekan mengintrogasi kepada Saksi Ariko Hasan mengenai kepemilikan usaha togel tersebut dan Saksi Ariko Hasan mengakui bahwa usaha togel tersebut atas kepemilikan Sdra. Hamrain Haipi atau sering di panggil Amran dan Saksi Ariko Hasan juga mengakui bahwa dirinya sudah ada keterlibatan dengan Terdakwa Hamran Haipi dalam permainan jenis togel tersebut sudah selama 2 minggu berjalan dari bulan february 2022. Selanjutnya saya dan rekan rekan menemukan barang bukti yang ada kaitan dengan permainan judi jenis togel tersebut berupa 3 buku coretan/catatan pasangan togel, 1 kertas bertuliskan Shio togel 2022, 1 handphone merk samsung A10 warna hitam dengan pengaman warna putih atas kepemilikan Saksi Ariko Hasan. Dan uang yang di duga sebagai pasangan taruhan sejumlah Rp.190,000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi dan rekan rekan lainnya mengajak Saksi Ariko Hasan untuk bertemu dengan Terdakwa Hamran Haipi yang menurut keterangannya tinggal di Kel. Tunggulo Kec. Limboto Kab Gorontalo.sampai saat disana saksi bersama Saksi Rully Alfian Thamrin dan Sdra. Rahmat Akbar mengintrogasi mengenai kebenaran bahwa dirinya adalah bandar togel dan Terdakwa Hamran Haipi alias Amran mengakui bahwa dirinya adalah bandar togel dan dirinya sebelumnya yang menawarkan kepada Saksi Ariko Hasan sebagai pengecer. Dengan pengakuan dari Terdakwa Hamran Haipi kepada saksi dan rekan rekan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto



seketika itu juga dirinya di bawa atau di amankan ke mobil dan di bawa ke Polres Bone Bolango bersama dengan Saksi Ariko Hasan serta barang bukti yang ada kaitan dengan permainan judi togel tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan enis togel (toto gelap) tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. RULLY ALFIAN THAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pelaku ada 2 orang yakni Terdakwa Hamran Haipi sebagai bandar togel dan Saksi Ariko Hasan sebagai tukang coret dari pemasang pemasang (pengecer).
- Bahwa saksi awalnya melangkukang penangkapan terhadap saksi Ariko Hasan Pada Hari jumat tanggal 04 maret 2022 sekira jam 21.00 wita di rumah milik Saksi Ariko Hasan di desa Langge Kec. Tapa Kab Bone Bolango
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Langge Kec. Tapa bahwa ada kegiatan permainan judi jenis togel. Mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan pergi ke tempat kejadian dan saat di tempat kejadian tersebut tepat di rumah perempuan yang setelah di ketahui bernama Saksi Ariko Hasan alias Ari berada di dalam rumahnya sedang menulis angka pasangan togel selanjutnya saya bersama rekan rekan mengintrogasi kepada Saksi Ariko Hasan mengenai kepemilikan usaha togel tersebut dan Saksi Ariko Hasan mengakui bahwa usaha togel tersebut atas kepemilikan Sdra. Hamrain Haipi atau sering di panggil Amran dan Saksi Ariko Hasan juga mengakui bahwa dirinya sudah ada keterlibatan dengan Terdakwa Hamran Haipi dalam permainan jenis togel tersebut sudah selama 2 minggu berjalan dari bulan februari 2022. Selanjutnya saya dan rekan rekan menemukan barang bukti yang ada kaitan dengan permainan judi jenis togel tersebut berupa 3 buku coretan/catatan pasangan togel, 1 kertas bertuliskan Shio togel 2022, 1 handphone merk samsung A10 warna hitam dengan pengaman warna putih

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto



atas kepemilikan Saksi Ariko Hasan. Dan uang yang di duga sebagai pasangan taruhan sejumlah Rp.190,000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi dan rekan rekan lainnya mengajak Saksi Ariko Hasan untuk bertemu dengan Terdakwa Hamran Haipi yang menurut keterangannya tinggal di Kel. Tunggulo Kec. Limboto Kab Gorontalo.sampai saat disana saksi bersama Saksi Rully Alfian Thamrin dan Sdra. Rahmat Akbar mengintrogasi mengenai kebenaran bahwa dirinya adalah bandar togel dan Terdakwa Hamran Haipi alias Amran mengakui bahwa dirinya adalah bandar togel dan dirinya sebelumnya yang menawarkan kepada Saksi Ariko Hasan sebagai pengecer. Dengan pengakuan dari Terdakwa Hamran Haipi kepada saksi dan rekan rekan seketika itu juga dirinya di bawa atau di amankan ke mobil dan di bawa ke Polres Bone Bolango bersama dengan Saksi Ariko Hasan serta barang bukti yang ada kaitan dengan permainan judi togel tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan enis togel (toto gelap) tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Bone Bolango terkait dengan usaha judi togel yang terdakwa jalankan Pada Hari jumat tanggal 04 maret 2022 sekira jam 21.00 wita;
- Bahwa jenis judi togel yang Terdakwa mainkan adalah judi togel jenis sydney, singapura dan hongkong.
- Bahwa untuk jenis permainan judi togel dimana berupa pemasangan nomor atau angka yang akan di undi. untuk togel ada 3 jenis pemasangan yakni pemasangan 2 angka, pemasangan 3 angka dan pemasangan 4 angka. dan setiap pemasangan disertai alat taruhan yakni uang tunai.
- Bahwa tata cara permainan yakni awalnya dari orang pemasang menulis dalam kertas buku coretan sesuai dengan angka nomor yang dia inginkan , ada yang 2 angka , 3 angka dan 4 angka,. Setiap angka yang ditulis disertai dengan uang taruhan. Dan untuk pemasangan 2 angka misalkan dengan pasangan Rp1000,00 apabila kena undi akan mendapatkan pemebrian dari Terdakwa atau di hitung kena/menang sebesar Rp.70,000. Untuk 3 angka dengan pasangan Rp.1000 akan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 300,000 dan 4 angka akan mendapatkan Rp.3,000,000.

Dan apabila tidak ada pemasang yang kena maka Terdakwa ambil uangnya dan selanjutnya saya isi ke saldo akun judi online "INDOLOTRE".

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pemasang pemasang dari Saksi Ariko Hasan sebagai pengecer dimana pemasang menuliskan angka dan uang taruhan pada buku coretan bertuliskan angka dan uang taruhan di rekap oleh Saksi Ariko Hasan kemudian rekapan nomor di foto oleh Saksi Ariko Hasan dan dikirim lewat aplikasi handphone Whatsap setelah itu Terdakwa menghitung jumlah nomor pasangan dan uang taruhan dan tak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ariko Hasan untuk mengambil uang taruhan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah bermain selama 2 minggu dan persen dari togel ;
- Bahwa dalam menjalankan usaha judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak terkait.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % dari uang taruhan para pemasang sedangkan Saksi Ariko Hasan Terdakwa berikan 5 % keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buku coretan / catatan angka togel.
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam dengan pegangan warna putih.
3. 1 (satu ) unit handphone merek realme 7i warna hitam kombinasi biru langit.
4. 1 (satu) kertas bertuliskan "SHIO TOGEL 2022".
5. Uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan berbeda pecahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Bone Bolango terkait dengan usaha judi togel yang terdakwa jalankan Pada Hari jumat tanggal 04 maret 2022 sekira jam 21.00 wita;
- Bahwa jenis judi togel yang Terdakwa mainkan adalah judi togel jenis sydney, singapura dan hongkong.
- Bahwa untuk jenis permainan judi togel dimana berupa pemasangan nomor atau angka yang akan di undi. untuk togel ada 3 jenis pemasangan

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni pemasangan 2 angka , pemasangan 3 angka dan pemasangan 4 angka . dan setiap pemasangan disertai alat taruhan yakni uang tunai.

- Bahwa tata cara permainan yakni awalnya dari orang pemasang menulis dalam kertas buku coretan sesuai dengan angka nomor yang dia inginkan , ada yang 2 angka , 3 angka dan 4 angka,. Setiap angka yang ditulis disertai dengan uang taruhan. Dan untuk pemasangan 2 angka misalkan dengan dengan pasangan Rp,1000 apabila kena undi akan mendapatkan pemebrian dari Terdakwa atau di hitung kena/menang sebesar Rp.70,000. Untuk 3 angka dengan pasangan Rp.1000 akan mendapatkan Rp. 300,000 dan 4 angka akan mendapatkan Rp.3,000,000. Dan apabila tidak ada pemasang yang kena maka Terdakwa ambil uangnya dan selanjutnya saya isi ke saldo akun judi online "INDOLOTRE".
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pemasang pemasang dari Saksi Ariko Hasan sebagai pengecer dimana pemasang menuliskan angka dan uang taruhan pada buku coretan bertuliskan angka dan uang taruhan di rekap oleh Saksi Ariko Hasan kemudian rekapan nomor di foto oleh Saksi Ariko Hasan dan dikirim lewat aplikasi hanphone Whatsap setelah itu Terdakwa menghitung jumlah nomor pasangan dan uang taruhan dan tak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ariko Hasan untuk mengambil uang taruhan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah bermain selama 2 minggu dan persen dari togel ;
- Bahwa dalam menjalankan usaha judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak terkait.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % dari uang taruhan para pemasang sedangkan Saksi Ariko Hasan Terdakwa berikan 5 % keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Hamran Haiپی alias Amran Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Tidak Berhak” adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, sedangkan “dengan sengaja” harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan maupun kesadaran dengan/sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Hari jumat tanggal 04 maret 2022 sekira jam 21.00 wita sesaat setelah penangkapan saksi Ariko Hasan;

Menimbang, bahwa dalam permainan jenis kupon putih tersebut terdakwa berperan sebagai bandar dari pengecer yakni saksi Ariko Hasan kemudian merekap nomor pasangan beserta uang taruhan untuk selanjutnya di masukan ke saldo akun judi online “INDOLOTRE”.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto



Menimbang, bahwa tata cara permainan kupon putih yaitu awalnya dari orang pemasang menulis dalam kertas buku coretan sesuai dengan angka nomor yang dia inginkan, ada yang 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Setiap angka yang ditulis disertai dengan uang taruhan. Dan untuk pemasangan 2 angka misalkan dengan dengan pasangan Rp,1000 apabila kena undi akan mendapatkan pemberian dari Terdakwa atau di hitung kena/menang sebesar Rp.70,000. Untuk 3 angka dengan pasangan Rp.1000 akan mendapatkan Rp. 300,000 dan 4 angka akan mendapatkan Rp.3,000,000. Dan apabila tidak ada pemasang yang kena maka Terdakwa ambil uangnya dan uang yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa untuk permainan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dan pemenang permainan kupon putih tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan harapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata oleh karenanya Majelis berpendapat permainan kupon putih tersebut termasuk dalam kategori permainan judi;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki pekerjaan tetap sebagai petugas koperasi sehingga permainan judi tersebut dilakoni oleh terdakwa sebagai sampingan dan bukan menjadi sumber pencahariannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencahariannya yang utama maka terhadap unsur ini menurut Majelis tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih primair, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan lebih primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

3. Barang siapa;
4. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Hamran Haiqi alias Amran Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Tidak Berhak” adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, sedangkan “dengan sengaja” harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan maupun kesadaran dengan/sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Hari jumat tanggal 04 maret 2022 sekira jam 21.00 wita sesaat setelah penangkapan saksi Ariko Hasan;

Menimbang, bahwa dalam permainan jenis kupon putih tersebut terdakwa berperan sebagai bandar dari pengecer yakni saksi Ariko Hasan kemudian merekap nomor pasangan beserta uang taruhan untuk selanjutnya di masukan ke saldo akun judi online “INDOLOTRE”.

Menimbang, bahwa tata cara permainan kupon putih yaitu awalnya dari orang pemasang menulis dalam kertas buku coretan sesuai dengan angka nomor yang dia inginkan , ada yang 2 angka , 3 angka dan 4 angka,. Setiap angka yang ditulis disertai dengan uang taruhan. Dan untuk pemasangan 2

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto



angka misalkan dengan dengan pasangan Rp,1000 apabila kena undi akan mendapatkan pemebrian dari Terdakwa atau di hitung kena/menang sebesar Rp.70,000. Untuk 3 angka dengan pasangan Rp.1000 akan mendapatkan Rp. 300,000 dan 4 angka akan mendapatkan Rp.3,000,000. Dan apabila tidak ada pemasang yang kena maka Terdakwa ambil uangnya dan uang yang terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa untuk permainan kupon putih tersebut tidak memiliki izin dan pemenang permainan kupon putih tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan harapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata oleh karenanya Majelis berpendapat permainan kupon putih tersebut termasuk dalam kategori permainan judi

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara sadar atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa permainan kupon putih yang dilakoni oleh terdakwa adalah jenis permainan judi yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun perbuatan itu tetap dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan kupon putih yang dilakoni oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit sosial dan berpotensi merusak mental dan ekonomi masyarakat sehingga diprioritaskan untuk diberantas

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hamran Haipi alias Amran tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hamran Haipi alias Amran tersebut diatas dari dakwaan primair, Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Hamran Haipi alias Amran telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buku coretan / catatan angka togel.

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna hitam dengan pegangan warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merek realme 7i warna hitam kombinasi biru langit.
- 1 (satu) kertas bertuliskan "SHIO TOGEL 2022".
- Uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan berbeda pecahan.

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ariko Hasan Alias Ari

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2020, oleh kami, Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., Effendy Kadengkang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Santo Musa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Rustam, S.H., M.H.

Effendy Kadengkang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline Camelia Jacob SH.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Gto